



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2011/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. Nama SUTARNO, Umur 63 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;
2. Nama NIRMAN, Umur 60 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;
3. Nama RUMANTO, Umur 39 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;
4. Nama SUDARTO WIBOWO, Umur 49 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;
5. Nama SUNARDI, Umur 54 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;
6. Nama KASIAN, Umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun IX Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;
7. Nama PONIDI, Umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;
8. Nama BINGAN, Umur 79 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;
9. Nama BANAR, Umur 65 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;
10. Nama NURADI, Umur 44 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

12. Nama TUKIONO, Umur 38 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo,

Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;

13. Nama WAGIMAN, Umur 62 tahun, Pekerjaan Peensiunan, Alamat Dusun Tegal

Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

14. Nama MISWAN, Umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun

Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat;

15. Nama LEMAN, Umur 85 tahun. Pekerjaan Pensiunan Karyawan. Alamat Dusun

Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

16. Nama SUKIMAN, Umur 54 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo,

Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;

17. Nama DEVI PERMANA, Umur 31 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal

Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat;

18. Nama SUNARMAN, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wirawasta, Alamat Dusun Tegal

Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat;

19. Nama SUPRIANTO, Umur 36 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tegal

Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

21. Nama NAWIN, Umur 25 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tegal

Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

22. Nama SAKUM, Umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo,

Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;

23. Nama PARDI, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Dusun Tegal Rejo,

Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;

24. Nama SUWARDI, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tegal

Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

25. Nama JULIANTO, umur 36 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Benteng

Sari, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat;

26. Nama YUSRIADI, Umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Benteng

Sari, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

27. Nama SUKRI, Umur 59 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Benteng Rejo,

Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;

28. Nama SUYADI HARTONO, Umur 39 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Dusun

Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

29. Nama SUWARNO, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun

Benteng Sari, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

31. Nama KRISNO, Umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun

Benteng Sari, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

32. Nama SAGE, Umur 76 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Benteng Sari,

Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;

33. Nama JUMAN, Umur 63 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tegal Rejo,

Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;

34. Nama SELO, Umur 59 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Dusun V Jati Mulyo,

Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;

35. Nama SETIAWAN, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun XII

Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

36. Nama DASIO, Umur 54 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun

XII Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang,

Kabupaten Langkat.;

37. Nama LASI MIN, Umur 56 tahun. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Dusun XII

Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang. Kabupaten

Langkat.;

38. Nama TUMIRAN, Umur 71 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Dusun XII

Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;

39. Nama KLIWON, Umur 63 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Benteng

Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

41. Nama SURADI, Umur 88 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun XII Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

42. Nama RAMISO, Umur 70 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun XII Benteng Rejo, Desa Tebing, Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.;

43. Nama SURIAWAN, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun XII, Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang, Kabupaten Langkat;

44. PONIRIN, Umur 58 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun XII Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Poltak Galingging, S.H., Parma Bintang, S.H., Dodi Candra, S.H., M.H., Joice Novelin R., S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Utara, beralamat di Jl. Brigjend Zein Hamid No. 48 Lingkungan V, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Medan 20146, Telp/Fax : 061-7853071, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;--

MELAWAN :

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan, berkedudukan di Jalan Letjend.

Suprpto No 2 Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Sofyan

Tambunan, S.H., Zulisrak, S.H., Themis Simamora, S.H., dan Husni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ Pengacara dari kantor Law Office Tambunan & Partner,

beralamat di jalan Hindu Nomor 15 Medan Sumatera Utara,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2012, selanjutnya

disebut sebagaiTERGUGAT;---

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara bersangkutan;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan para pihak;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi
dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24
Nopember 2011, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan register
perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN. Stabat, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :--

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah Pengurus dan Anggota Kontak Tani Andalan
Tunas Harapan (KTA-TH) yang beralamat di Desa Tebing Tanjung Selamat,
Kecamatan padang Tualang, Kabupaten Langkat;-----
2. Bahwa sejak tahun 1995 Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) yang
diketuai oleh Sutarno ada memperjuangkan kepemilikan atas tanah langsung dikuasai
oleh Negara seluas 301,5 ha (tiga ratus satu koma lima hectare) terletak di Desa
Banjaran Raya (dahulu Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang,
Kabupaten Langkat;-----
3. Bahwa tanah seluas 301,5 Ha yang diperjuangkan untuk dimiliki oleh seluruh
anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) tersebut adalah tanah
Negara eks (bekas) Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/1966 terdaftar atas nama PPN.
ANEKA TANAMAN VI (sekarang PT. Perkebunan Nusantara IV Persero)
berkedudukan di Medan, yang telah berakhir haknya tanggal 15 Juli 1991;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TANAMAN berubah nama menjadi PT. Perkebunan IV,

dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan VII dan Perusahaan Perseroan (Persero) VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV;-----

5. Bahwa tanah seluas 301,5 Ha yang diperjuangkan oleh Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat Kecamatan Padang Tualang, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat);-----

6. Bahwa sejak terbitnya Hak Guna Usaha tanggal 15 Juli 1966 sampai dengan berakhirnya Hak Guna Usaha tersebut tanggal 15 Juli 1991, Tergugat tidak pernah mengusahai dan atau menguasai tanah seluas 301,5 Ha, hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian hak guna usaha atas tanah yang langsung dikuasai Negara yang semestinya diusahai oleh penerima hak dengan tujuan agar tanah tersebut menjadi tanah produktif dan bermanfaat bagi pembangunan Nasional;----

7. Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah tersebut, dengan sendirinya status tanah beralih menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, oleh karena mana dengan berakhirnya Hak Guna Usaha atas tanah tersebut, Penggugat-Penggugat dan seluruh anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) mengusahai tanah dengan menanam tanaman palawija seperti padi, jagung dan kacang-kacangan dan atau tanaman semusim;-----

8. Bahwa tanah eks HGU tersebut kondisinya adalah tanah hutan rawa, Penggugat-Penggugat mengusahakan agar tanah bisa menjadi tanah yang produktif, atas inisiatif seluruh Penggugat-Penggugat dan atas dana swadaya seluruh anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) membangun secara gotong royong drainase (membuat parit) dengan ukuran kedalaman 2 m, lebar 2 m dengan panjang 4,5 km;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan swadaya dan pada saat proses pembangunan drainase sampai dengan selesai tidak ada larangan dari pihak manapun baik oleh pemerintah daerah, dari Tergugat maupun dari pihak-pihak lainnya;-----

10. Bahwa dengan selesainya pembangunan drainase, Penggugat-Penggugat dan seluruh anggota Kontak Tani melakukan pembersihan atas tanah dan mengusahakan agar tanah menjadi kering untuk dapat dijadikan tanah pertanian;

11. Bahwa untuk memenuhi kewajibannya, Penggugat-Penggugat melalui Pengurus telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin atas tanah seluas 301,5 Ha sejak tahun 1999;-----

12. Bahwa setelah tanah menjadi kering dan sudah dibersihkan oleh Penggugat-Penggugat serta telah mengusahainya, tiba-tiba tanah seluas 48,8 (empat puluh delapan koma delapan) Ha dari jumlah seluas 301,5 Ha diusahai secara sepihak oleh Tergugat sejak tahun 2003 dengan menanam tanaman Kelapa Sawit;-----

13. Bahwa adapun tanah seluas 48,8 (empat puluh delapan koma delapan) Ha tersebut adalah bahagian dari tanah seluas 301,5 Ha yang diperjuangkan oleh Penggugat-Penggugat melalui Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;-----
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;-----
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;-----
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;-----

14. Bahwa Kontak Tani Andalan Tunas (KTA-TH) telah membagi tanah seluas 301,5 hektare kepada seluruh anggotanya dan tanah seluas 48,8 (empat puluh delapan koma delapan hektar) yang dikuasai oleh Tergugat juga sebelumnya telah dibagi oleh seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diusahai dan ditanami tanah tanaman

semusim;-----

15. Bahwa akan tetapi Tergugat melakukan penguasaan atas tanah seluas 48,8 Ha dan menanam tanaman kelapa sawit dengan cara membersihkan lahan dan membabat tanam-tanaman rakyat anggota KTA-TH diatas tanah seluas 48,8 Ha tersebut;---

16. Bahwa Penggugat-Penggugat telah berupaya untuk melarang Tergugat dan meminta agar penanaman tanaman kelapa sawit diatas tanah seluas 48,8 Ha dihentikan dengan alasan bahwa Hak Guna Usaha Tergugat telah berakhir dan menjelaskan bahwa status tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan secara sepihak tetap mengusahainya, justru Tergugat memberikan ganti rugi kepada petani penggarap yang mengaku sebagai pemilik tanah dan bukan kepada Penggugat-Penggugat dan atau kepada anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) lainnya;---

17. Bahwa Penggugat-Penggugat melalui Pengurusnya dan juga melalui Penasihat Hukumnya telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh hak atas tanah seperti membuat surat ke berbagai instansi pemerintah yakni Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat, Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Langkat dan DPRD Provinsi Sumatera Utara;-----

18. Bahwa Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat secara tegas mengakui bahwa tanah eks HGU yang menjadi objek perkara benar diusahai oleh Penggugat-Penggugat dengan cara menanam tanaman palawija dan membangun drainase sepanjang 4,5 Km dan juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 1999;-----

19. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat dalam suratnya Pebruari 2003 menegaskan bahwa tanah 304,5 ha telah diduduki oleh Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) sejak tahun 1995 dan secara aktif dikerjakan sejak tahun 1998 dan ditegaskan pula bahwa : a. Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah tersebut diperuntukkan untuk Tanah Pertanian, b.

Tanah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh pihak Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman VI (yang menjadi PTP. VIII dan berubah lagi menjadi PTPN IV) mulai sejak tahun 1966 sampai dengan berakhir haknya tahun 1991;-----

20. Bahwa Dalam Kesimpulan Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Langkat tanggal 27 Juni 2002 yang dihadiri oleh Bupati Langkat, Kepala Dinas Pertanian Langkat, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat, HKTI, dll : "semua peserta rapat mendukung baik, dimana tanah seluas 304,5 Ha diusulkan penegasannya menjadi tanah Objek Landreform kemudian didistribusikan kepada Masyarakat petani penggarap yang berhak dan dikeluarkan dari usul permohonan HGU PTPN IV";-----

21. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Atas Permohonan HGU dari PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Tanggal 10 Maret 2006 diketahui, dalam point c : "bahwa diatas tanah yang dimohonkan perpanjangan HGU tersebut terdapat garapan masyarakat seluas 301,5 Ha dalam Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 144/02/IV/1997 tanggal 14 Maret 1997 sebahagian dipergunakan untuk sawah, sebahagian ditanami tanaman semusim, dst.....;-----

22. Bahwa kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor 09/ PPT/KR/2006 tanggal 24 Maret 2006, dalam point Kesimpulan dinyatakan "Bahwa dari tanah seluas 6.475 Ha yang dimohonkan hak Guna Usaha oleh PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV seluas 6.173,5 Ha yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usahanya, karena areal garapan masyarakat seluas 301,5 Ha diusulkan untuk ditanggihkan dari pemberian Hak Guna Usaha, sedangkan areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bangunan Tower Telkomsel seluas 0,03 Ha dan untuk

lahan pengeboran minyak seluas 1 Ha, serta tuntutan kelompok NAIK SEMBIRING atas nama PANITIA PERJUANGAN GUSTAN PAMAH SALIM SEMBIRING seluas 1.500 Ha, tetap dimasukkan/diusulkan untuk diberikan Hak Guna Usahanya karena masih merupakan areal Hak Guna Usaha PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO);-----

23. Bahwa alasan Tergugat menguasai tanah terperkara adalah dengan tetap mempertahankan bahwa tanah terperkara seluas 48,8 Ha telah diganti rugi kepada penggarap dalam hal ini kepada Kelompok Naik Sembiring atas nama Panitia Perjuangan Gustan Pamah Salim Sembiring padahal dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 09/PPT/KR/2006 tanggal 24 Maret 2006, secara tegas dinyatakan bahwa tanah tuntutan Kelompok Naik Sembiring seluas 1.500 Ha tetap dimasukkan/diusulkan untuk diberikan Hak Guna Usaha;-----

24. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16/HGU/BPN/2006 Tentang PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA Tanggal 22 Agustus 2006, Memutuskan dalam Bagian Kedua "Memberikan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) berkedudukan di Medan, selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak berakhir haknya tanggal 15 Juli 1991 atas tanah seluas 6.175.5 Ha terletak di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 24 Maret 2006 Nomor 144/02/IV/1997;-----

25. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16/HGU/BPN/2006 tanggal 22 Agustus 2006 luas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sawit Langkat adalah 6.173,5 Ha, sementara yang dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 48,8 Ha secara melawan hukum;-----

26. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam suratnya yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) No. 570-5705 tanggal 24 Oktober 2007 dalam point 2 dinyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 16/HGU/BPN/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tanah seluas 301,5 Ha tersebut dipertimbangkan untuk ditangguhkan dari pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) sampai ada penyelesaiannya, sehingga areal yang dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) hanya seluas 6.173,5 Ha dari areal yang dimohon seluas 6.475 Ha dan dalam point 3 dinyatakan" : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas diminta kepada Saudara untuk tidak melakukan perbuatan/tindakan apapun yang dapat merugikan para pihak diatas tanah seluas 301,5 Ha dimaksud sebelum ada penyelesaian lebih lanjut");---

27. Bahwa sebagaimana semangat Reformasi Agraria dalam rangka mensejahterakan rakyat, petani yang tidak mempunyai tanah seharusnya memperoleh hak yang diutamakan atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dengan demikian tanah seluas 301,5 Ha yang telah ditangguhkan pemberian Hak Guna Usahnya yang didalamnya terdapat tanah seluas 48,8 Ha yang dikuasai Tergugat, demi keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan adalah patut dan pantas untuk didistribusikan kepada Petani yang telah memperjuangkan kepemilikan atas tanah tersebut dalam hal ini kepada Penggugat-Penggugat;-----

28. Bahwa sejalan dengan semangat Reformasi Agraria tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto dalam dialog dengan media elektronik dalam acara Save The Nation, Metro TV, tanggal 15 Juli 2009 dengan topic Tanah Untuk Rakyat, secara tegas menyatakan "perlu segera mendistribusikan tanah Negara kepada orang miskin dan tidak punya tanah";-----

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seluruh unsur pemerintahan dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disegala tingkatan, sebab bukankah salah satu dari tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat;-----

30. Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya juga memperhatikan semangat reformasi tersebut, dalam memperoleh tanah untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan sudah sepantasnya mengikuti semangat reformasi, akan tetapi justru Tergugat berusaha keras memperoleh tanah yang selama adanya Hak Guna Usaha sejak tanggal 15 Juli 1965 sampai dengan 15 Juli 1991 tidak pernah diusahai untuk dijadikan menjadi tanah produktif, justru setelah tanah diusahakan oleh seluruh anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan yang didalamnya seluruh Penggugat-Penggugat menjadi tanah yang layak diusahai, pada saat itu Penggugat secara sepihak menguasai tanah;-----

31. Bahwa dalil Tergugat yang memberikan ganti rugi kepada penggarap lain yang tidak memiliki hubungan hukum atas tanah seluas 48,8 Ha adalah suatu perbuatan diluar kehendak hukum, sebab Kelompok Naik Sembiring atas nama Panitia Perjuangan Gustan Pamah Salim Sembiring selaku salah satu pihak penerima ganti rugi dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (*Konstatering Rapport*) Nomor : 09/PPT/KR/2006 tanggal 24 Maret 2006, secara tegas dinyatakan bahwa tanah tuntutan Kelompok Naik Sembiring seluas 1.500 Ha tetap dimasukkan / diusulkan untuk diberikan Hak Guna Usaha;-----

32. Bahwa jika dilihat secara seksama Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (*Konstatering Rapport*) tersebut tidak ada alasan yang kuat bagi Tergugat untuk memberikan ganti rugi terhadap pihak lain selain kepada Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) dimana Penggugat selaku Ketuanya;-----

33. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, secara tegas bahwa tanah seluas 301,5 Ha adalah tanah yang tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha Tergugat, dengan demikian tanah seluas 48,8 Ha yang menjadi tanah terperkara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada dalam penguasaan Penggugat-Penggugat karena

pemberian ganti rugi oleh Tergugat kepada pihak lain adalah suat, pemberian ganti rugi yang keliru dan salah orang, salah pihak dan salah alamat;--

34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat-Penggugat tersebut diatas, secara nyata Tergugat telah melakukan berbagai tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan untuk menguasai tanah perkara seluas 48,8 Ha, dengan demikian Tergugat tidak mematuhi Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 16/HGU/BPN/2006 tanggal 22 Agustus 2006 serta berbagai pendapat dan kesimpulan rapat Pemerintah Kabupaten Langkat, oleh karenanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);-----

35. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah merugikan Penggugat baik dalam bentuk kerugian moril dan materil, kerugian dalam bentuk moril dimana Penggugat-Penggugat kehilangan harga dirinya untuk tetap konsisten memperjuangkan hak penguasaan atas tanah langsung dikuasai oleh Negara;-----

36. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat-Penggugat adalah hilangnya kesempatan untuk mengerjakan/menguasai/mengusahai/memiliki dan menikmati hasil tanah yang seharusnya diperoleh Penggugat-Penggugat sejak tahun 1995 sampai saat ini serta kerugian untuk membersihkan, menebang, membangun drainase diatas tanah sehingga menjadi tanah yang produktif, serta telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan PBB) atas tanah seluas 301,5 Ha termasuk didalamnya tanah perkara seluas 48,8 Ha secara rutin sejak tahun 1999, kerugian mana dapat dihitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----

37. Bahwa Penggugat-Penggugat telah berulang kali mengupayakan baik lisan maupun tertulis agar Tergugat mengosongkan tanah perkara seluas 48,8 Ha tersebut dan secara sukarela menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penguasaan sepihak dengan dalih bahwa Tergugat telah

memberikan ganti rugi kepada penggarap;-----

38. Bahwa dengan upaya Tergugat untuk mengusahai tanah perkara dengan cara menanam tanaman kelapa sawit dan tidak mengindahkan luas Hak guna usaha yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk Tergugat dalam hal ini PTPN IV Kebun Sawit Langkat, serta tidak menghargai dan mengakui jerih payah Penggugat-Penggugat yang sudah bersusah payah mengerjakan dan memperjuangkan agar tanah Negara menjadi hak untuk dikelola menjadi tanah pertanian, hal tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;-----

39. Bahwa dengan tidak adanya penghargaan dan pengakuan oleh Tergugat terhadap jerih payah Penggugat-Penggugat yang justru memberikan penghargaan berupa ganti rugi kepada penggarap yang tidak berhak sekaligus menanam kelapa sawit diatas tanah perkara, oleh karenanya patut menurut hukum dan keadilan status tanah seluas 48,8 Ha dinyatakan dalam keadaan stanvas;-----

40. Bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat didasarkan pada fakta hukum dan bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, sehingga Putusan Hukum dalam perkara ini memenuhi Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat (Uit voerbaar bij voorraad);-----

41. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat-Penggugat tidak menjadi hampa, Penggugat-Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat-Penggugat mohonkan penyitaan, dalam Permohonan tersendiri;-----

42. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Penggugat-Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat yang terhormat berken3-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak untuk didengar dan diperiksa dipersidangan yang

terbuka untuk umum serta memutus sebagai Putusan Hukum :-----

I. DALAM PROVISI:-----

- Menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas 48,8 Ha (Empat puluh delapan koma delapan hectare) dalam keadaan stanvas;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);-----
4. Menyatakan dalam hukum tidak sah pemberian ganti rugi atas tanah oleh Tergugat kepada pihak lain;-----
5. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum tanah terperkara seluas 48,8 Ha menjadi tanah yang dikuasai oleh Penggugat-Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara secara sukarela dan menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat;-----
7. Menyatakan dalam hukum sah kerugian Penggugat-Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akibat perbuatan Tergugat;-----
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil yang diderita Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Tergugat secara lunas dan tunai;-----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan kepada Penggugat- Penggugat jika Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta

merta (Uit voerbaar bij voorrad), walaupun ada perlawanan (verzet), Banding dan Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK);-----

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang baik adalah patut dan adil (*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Para Penggugat telah datang menghadap ke persidangan kuasanya : POLTAK GALINGGING, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Utara, beralamat di Jl. Brigjend Zein Hamid No. 48 Lingkungan V, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Medan 20146, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2011, sedangkan untuk Tergugat telah datang menghadap kuasanya ZULISRAK, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan agar kedua belah pihak berperkara menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo secara damai melalui proses mediasi, oleh karena para pihak tidak memilih Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Stabat baik Mediator Hakim maupun Mediator Non Hakim, dan sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim, untuk itu Hakim Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang Mediator Hakim bersertifikasi dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Stabat yaitu saudara OKI BASUKI RAHMAT, S.H. M.M., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 23/Pen.Pdt.G/2011/PN.Stb., tertanggal 1 Pebruari 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan secara tertulis dari Mediator Hakim menyatakan proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan; -----

1. Exeptio Ex Juri Terti;-----

1. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat pada halaman 3 butir 3 dan halaman 4 butir 6, 7, 8 dan halaman 5 angka 16,18, 20, 21, halaman 6 angka 22, 24, , 26, serta halaman 7 butir 33, yang antara lain dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat bahwa adanya permasalahan tentang keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh Tergugat, dan di dalam posita gugatan juga dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat adanya peran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (butir 26) yang isinya mengirim surat yang ditujukan kepada Tergugat;-----

2. Bahwa selanjutnya di dalam posita gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat antara lain dikemukakan bahwa Tergugat yang memberikan ganti rugi kepada penggarap lain (Kelompok Naik Sembiring) yang tidak memiliki hubungan hukum atas tanah seluas 48,8 Ha adalah suatu perbuatan diluar kehendak hukum ;-----

3. Bahwa di dalam prosedur ganti rugi tanaman/tumbuhan antara pihak Tergugat dengan kelompok tani Naik Sembiring dkk yang melibatkan pemerintah Kabupaten Langkat beserta jajarannya dan pihak DPRD Langkat dan Kanwil BPN Sumatera Utara;-----

4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat ada mengikut sertakan atau melibatkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumatera Utara dan Kelompok Naik Sembiring dkk serta

menyangkut kepemilikan Tergugat atas tanah seluas 48,8 Ha, maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia Penggugat Penggugat harus juga menggugat Instansi yang mengeluarkan atau menerbitkan HGU yaitu Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat serta Kelompok Naik Sembiring dkk selaku penerima ganti untung atas tanah seluas 48,8 Ha ;-----

5. Bahwa ternyata orang yang ditarik selaku Tergugat tidak lengkap, di dalam perkara aquo ini karena masih ada pihak lain/pihak ketiga yang terkait atau terlibat yang seharusnya dijadikan sebagai pihak-pihak/tergugat-tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara serta Kelompok Naik Sembiring dkk serta Pemerintah Kabupaten Langkat beserta jajarannya juga pihak DPRD Langkat, sebagai pihak/partij di dalam perkara ini, atau gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh apabila pihak-pihak yang disebutkan diatas dijadikan pihak di dalam perkara ini, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, dengan demikian sewajarnya gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Eksepsi *Error in Persona*;-----

Eksepsi Diskualifikasi atau *gemis Aanhoedanigheid* dengan alasan :-----

1. Bahwa Penggugat-Penggugat in casu Sutarno bukanlah atau tidak lagi sebagai pengurus dan Anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, kabupaten Langkat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Persoan jelas ternyata berkwalitas atau mengatas namakan dirinya selaku Ketua Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, kabupaten Langkat, sementara itu menurut kenyataannya dia tidak lagi menjabat selaku ketua KTA-TH, maka tindakan yang dilakukan Penggugat khususnya Sutarno dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai diskualifikasi in person, karena menurut hukum Sutarno bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum mengatas namakan selaku ketua KTA-TH atau dengan kata lain Sutarno selaku Penggugat tidak memiliki standi in judicio di depan persidangan pengadilan dalam perkara ini, dan tindakan hukum yang dilakukan Penggugat yang telah mengatas namakan dirinya selaku ketua KTA-TH tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

3. Bahwa oleh karenanya gugatan sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----

3. Tentang Petitum Bertentangan Dengan Posita

Gugatan;-----

1. Bahwa di dalam petitum gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat pada halaman 9 angka 6 (enam) dan angka 9 antara lain dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat bahwa adanya tuntutan untuk mengosongkan tanah perkara dan tuntutan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

2. Bahwa selanjutnya jika diperhatikan secara seksama di dalam gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat didalamnya tidak ada mengemukakan, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan tentang adanya tuntutan mengosongkan tanah perkara dan tuntutan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) didalam posita gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh

Penggugat- Penggugat bertentangan dengan hukum acara perdata, menurut hukum petitum yang bertentangan dengan posita gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (bandingkan putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 bertanggal 8 Desember 1982);-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon dalil-dalil yang telah diajukan didalam Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dinyatakan (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, -geinsereerd- dianggap termasuk di bagian Dalam Pokok Perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat tetap konsisten dan menolak dengan tegas serta memungkiri seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat, kecuali secara tegas diakui di bawah ini;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dan memungkiri dengan tegas apa yang dikemukakannya di dalam gugatannya pada halaman 3 pada butir 2 dan 3 halaman 4 angka 5, 6 7, 8, 9,, 10, dan 11 antara lain yaitu :-----

- bahwa Sutamo ada memperjuangkan kepemilikan atas tanah langsung dikuasai oleh Negara seluas 301,5 Ha yang terletak di Desa Banjaran Raya d/h Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;-----

- bahwa Tergugat tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah seluas 301,5 Ha sejak terbitnya Hak guna Usaha tanggal 15 Juli 1966 sampai dengan berakhirnya HGU tanggal 15 Juli 1991;-----

- bahwa status tanah tanah beralih menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara dan Penggugat-Penggugat dan seluruh anggota KTA-TH mengusahai tanah dengan menanam tanaman palawija seperti padi, jagung dan kacang-kacangan dan atau tanaman semusim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat-Penggugat mengusahakan agar tanah bias menjadi tanah

yang produktif, dan atas dana swadaya anggota KTA-TH membangun secara gotong royong drainase dengan ukuran ke dalaman 2 m, lebar 2 m dengan panjang 4,5 km;-----

- Bahwa saat proses pembangunan drainase sampai dengan selesai tidak ada larangan dari pihak manapun baik oleh pemerintah daerah, dari Tergugat dan Penggugat-Penggugat melakukan pembersihan atas tanah dan mengusahakan agar tanah menjadi kering untuk dapat dijadikan tanah pertanian, serta Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin atas tanah seluas 301,5 Ha sejak tahun 1999;-----

4. Bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 301,5 Ha, dan apabila andai kata quod non benar apa yang dikemukakan Penggugat-Penggugat seperti yang disebutkan diatas, pengusahaan dan menguasai, melakukan perbuatan pembangunan drainase penanaman palawija, padi, jagung, kacang-kacangan atau tanaman semusim atas tanah seluas seluas 301,5 Hektar, maka perbuatan- perbuatan atau tindakan tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan atau tindakan yang illegal, karena Penggugat-Penggugat secara nyata dan fakta tidak mempunyai hak atas tanah itu atau tidak memiliki alas hak atau bukti hak yang sah terhadap tanah seluas 301,5 Hektar;-----

5. Bahwa selanjutnya andai kata quod non benar Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin atas tanah seluas 301,5 Ha sejak tahun 1999 akan tetapi menurut hukum, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah seluas 301,5 Ha (bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1086 K/Sip/1973);-----

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak apa yang dikemukakan Penggugat-Penggugat tanah seluas 48,8 Hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas 301,5 hektar telah menguasai dan mengusahai dan ditanami tanaman semusim karena menurut keadaan sebenarnya yang telah menanami serta menguasai tanah yang seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelompok Naik Sembiring dkk dan kepada mereka pihak PT.

Perkebunan Nusantara IV (Persero) telah memberikan ganti untung atas tanaman-tanaman yang ada di atasnya dan sebelumnya pemberian ganti untung dimaksud, oleh Bupati beserta jajarannya, DPRD Langkat serta Kanwil Sumatera Utara telah memprakarsai jalannya pemberian ganti untung dimaksud, dengan demikian Tergugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah terperkara bukan Penggugat-Penggugat dan Penggugat-Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah seluas 48,8 hektar, karena Penggugat-Penggugat tidak pernah menguasai serta menguasainya sama sekali;-----

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka apa yang dikemukakan Penggugat-Penggugat di dalam gugatannya buktir 12,13,14,15,16,17,18,19 dan selanjutnya apa yang dikemukakan Penggugat-Penggugat di dalam gugatan pada halaman 5 butir 20 adalah merupakan wacana yang belum tentu ada realisasinya dan bukan merupakan alasan hukum untuk menjadi bukti yang mendukung di dalam perkara ini, karenanya harus ditolak;-----

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Langkat No. 521.2-269/SK/2006, tanggal 12 Juli 2006, Tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanaman /Tumbuhan Akibat Pelepasan Lahan Untuk Pelaksanaan Pemangunan Bagi Kepentingan Umum, selanjutnya tanah seluas 48, 8 Ha yang digarap oleh Kelompok Tani Naik Sembiring dkk diberikan ganti untung oleh Tergugat kepada Kelompok Tani Naik Sembiring dkk yang dibuat di hadapan Dewi Kartini Batubara, SH notaris PPAT di Kabupaten Langkat, dengan demikian jelas prosedur ganti untung tersebut adalah sah menurut hukum;-----

9. Bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan Penggugat-Penggugat di dalam gugatannya bahwa Tergugat menguasai tanah terperkara (tanah seluas 48, 8 Ha) secara melawan hukum adalah merupakan dalil yang tidak berdasar, dan harus ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat-penggugat bukanlah merupakan pemilik yang sah

atas tanah terperkara sedangkan pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah perkebunan bukan milik masyarakat, dan Tergugat sendiri adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 48, 8 Ha, bukan kepunyaan Penggugat-Penggugat karena Penggugat-Penggugat tidak ada memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut, sedangkan Tergugat mempunyai sertifikat HGU No. 1/Desa/Kel. Tanjung Tebing bertanggal 6 Desember 2006 atas tanah - tanah yang ada di areal perkebunan milik PTPNIV termasuk tanah terperkara ;-----

11. Bahwa dengan demikian apa yang dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan berbagai tindakan hukum yang bertentangan dengan hukum dan keadilan untuk menguasai tanah terperkara (tanah seluas 48, 8 Ha) atau Tergugat telah melakukan pelanggaran melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah merupakan alasan-alasan yang berdasar, dan harus ditolak;-----

12.. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang dikemukakan Penggugat bahwa tanah terperkara merupakan tanah yang seharusnya berada dalam penguasaan Penggugat-Penggugat dan pemberian ganti rugi kepada pihak lain adalah merupakan pemberian ganti rugi yang keliru atau salah alamat;-----

13. Bahwa oleh Penggugat Penggugat bukanlah merupakan pemilik yang sah terhadap tanah perkara sesuai dengan Undang Undang No. 5 Tahun 1960 jo PP No. 24 Tahun 1997, maka tuntutan Penggugat Penggugat tentang tanah seluas 48, 8 Ha dinyatakan dalam keadaan stanvas adalah merupakan permohonan yang tidak berdasar, dan harus ditolak;-----

TUNTUTAN PENGGUGAT PENGGUGAT UNTUK MEMINTA GANTI RUGI;----

1. Bahwa tuntutan penggugat mengenai ganti rugi materiil dan immaterial dengan dalil sebagaimana yang dikemukakannya dalam gugatan sama sekali tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat bahwa besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat tidak diperinci secara detail dan secara jelas serta terperinci berdasarkan bukti-bukti yang konkrit dalam bentuk apa-apa saja kerugian yang diderita penggugat;-----

3. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas, Tergugat menciteer beberapa putusan Mahkamah Agung RI. yang merupakan sumber hukum antara lain :

Yurisprudensi Tetep Mahkamah Agung R.I. No.588 K/Sip/1983 tertanggal 19 Juni 1984 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak".
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1971 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi: "Ganti kerugian sejumlah uang tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah jelas tidak sempurna";-----

4. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas, bahwa Penggugat Penggugat telah menderita kerugian setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miiyar) karena Penggugat Penggugat bukan merupakan pihak pihak telah menguasai serta mengusahai tanah seluas 48,8 hektar seperti yang dituntutnya di dalam perkara ini;-----

TUNTUTAN PENGGUGAT PENGGUGAT UNTUK MEMOHON SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG);-----

1. Bahwa Penggugat-Penggugat didalam gugatannya memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang sedang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) mengacu kepada ketentuan pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ternyata permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh

penggugat Penggugat dalam perkara aquo ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR ;-----

3. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR tersebut hanya dapat diterapkan apabila penggugat dapat membuktikan bahwasanya Tergugat telah berhutang atau ada mempunyai hutang kepada Penggugat Penggugat atau setidaknya penggugat Penggugat dapat membuktikan bahwasanya Tergugat adalah merupakan debitur dari penggugat penggugat;

4. Bahwa di samping itu pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal : Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag, dijelaskan bahwasanya Mahkamah Agung RI. telah mengharapakan Lembaga Sita atau sita Jaminan itu, bahwa sekali kali dilarang mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR tersebut;-----

5. Bahwa sebagai ilustrasi, Tergugat mengutip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. tertanggal 24 Mei 1984 No. 597.K/Sip/1983, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi: "Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima".

TENTANG TUNTUTAN PROVISI.

Bahwa jika diperhatikan secara seksama tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Penggugat pada butir I (satu romawi) di dalam gugatannya adalah tidak berdasar dan menurut hukum tuntutan yang dimikian harus ditolak karena tidak ada urgensinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 RBG/180 HIR (banding putusan Mahkamah Agung No. 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973);-----

TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT PENGGUGAT MINTA UANG PAKSA (DWANGSOM);-----

1. Bahwa tuntutan Penggugat Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau sejumlah yang lain, harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum untuk diajukan oleh Penggugat Penggugat dalam perkara aquo, karena hal ini bukan merupakan tuntutan untuk membayar suatu jumlah uang ;

2. Bahwa untuk meneguhkan hal tersebut di atas, Tergugat menghunjuk tulisan yang dipaparkan oleh Bapak Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. di dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua, cetakan Pertama, tahun 1985, penerbit Liberty, Yogyakarta, pada halaman 46 butir d, yang selengkapnya berbunyi: Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte, dwangsom). Apabiia hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang";--

TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT PENGGUGAT MINTA AGAR
PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN SECARA SERTA MERTA (*UITVOER BAAR
BIJ VOORRAAD*);--

1. Bahwa Penggugat Penggugat menuntut supaya putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta;-----
2. Bahwa tuntutan Penggugat Penggugat ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat atas hal sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dan ditentukan berdasarkan :-----
 - a. Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij Voorraad;-----
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tertanggal 1 Desember 1975 Nomor: 06 tahun 1975, Perihal: Uitvoerbaar bij Voorraad;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung R.I. tertanggal 1 April 1978 Nomor : 03

tahun 1978, tentang Uitvoerbaar bij Voorraad;-----

d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Juli 2000 Nomor: 03 tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil;-----

3. Bahwa argumentasi Tergugat di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. tertanggal 29 April 1986 No.3328 K/Pdt/1984, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi:

"Menimbang, bahwa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.06/1975 jo. No.03/1978, maka tuntutan eks. pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij Voorraad atas putusan ini, tidak dapat dikabulkan oleh Majelis";-----

Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh dalil Penggugat atau setidaknya dalil-dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM REKONPENSI:

Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonsensi dalam Jawaban Dalam Konpensi di atas, mutatis-mutandis dianggap telah diulangi dalam Gugatan Dalam Rekonsensi;-----

TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
TERHADAP TERGUGAT-TERGUGAT DALAM
REKONPENSI;-----

I. TENTANG KERUGIAN MATERIL :

1. Bahwa kerugian Penggugat Dalam Rekonsensi derita yang disebabkan perbuatan Tergugat Tergugat Dalam Rekonsensi yang secara sewenang-wenang telah mendiskreditkan/menghina Penggugat Dalam Rekonsensi yang menyatakan Penggugat Dalam Rekonsensi /Tergugat Dalam Konpensi melakukan penguasaan atas tanah seluas 48,8 hektar dan menanamkan kelapa sawit dengan cara membersihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha dimana secara nyata dan fakta tanah seluas seluas 48,8 Ha bukan merupakan milik Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi melainkan milik sah dari Penggugat Dalam Rekonpensi, akibatnya nama baik Penggugat Dalam Rekonpensi selaku perusahaan yang bonafide dimata masyarakat tercemar;

2. Bahwa atas kerugian tersebut Penggugat menuntut Tergugat Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan harkat dan martabat Penggugat dr / Tergugat dk selaku perusahaan perkebunan pemerintah yang terpercaya;

II. TENTANG KERUGIAN MORIL YAITU PERNYATAAN

MAAF;-----

Bahwa pernyataan maaf ini Penggugat Dalam Rekonpensi tuntutan oleh karena Tergugat Tergugat d.r./Penggugat Penggugat d.k. telah mencemarkan nama baik atau melakukan penghinaan terhadap Penggugat d.r. seolah-olah perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang Penggugat pimpin ini adalah merupakan perusahaan yang kejam dan suka bertindak secara sewenang-wenang terhadap masyarakat khususnya terhadap Tergugat Tergugat d.r.;

1. Bahwa oleh karena Tergugat Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan pencemaran dan penghinaan tersebut akibatnya nama baik serta martabat Penggugat Dalam Rekonpensi telah tercemar, baik dikalangan rekan sejawat tempat kerja sehari-hari maupun di kalangan masyarakat, khususnya disekitar penggugat Dalam Rekonpensi sehari bekerja dan bermukim;-----

2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi melakukan penuntutan pernyataan maaf kepada Tergugat Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sejalan dengan apa yang dimaksudkan di dalam pasal 1374 KUHP Perdata yang selengkapnya berbunyi :---
“Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh sungguh melakukan di muka umum di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia

lakukan, bahwa ia meminta ma'af karenanya, dan menganggap si terhina sebagai seorang yang terhormat;-----

3. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Tergugat Dalam Rekonsensi tersebut di atas yang telah nyata-nyata yang telah mencemarkan nama baik dan menghina Penggugat Dalam Rekonsensi dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Dalam Rekonsensi;-----

4. Bahwa untuk merehabilitasi serta menetralsir nama baik yang telah tercemar tersebut, Penggugat Dalam Rekonsensi dengan ini menuntut Tergugat -Tergugat Dalam Rekonsensi untuk dihukum Meminta Ma'af kepada Penggugat Dalam Rekonsensi yang dimuat melalui :

1. Surat Kabar / Harian "Waspada", terbitan Medan;-----

2. Surat Kabar / Harian "Sinar Indonesia Baru", terbitan Medan;-----

3. Surat Kabar / Harian "Analisa", terbitan Medan;-----

4. Surat Kabar / Harian "Medan Pos", terbitan medan;-----

Yang harus dimuat oleh Tergugat Tergugat Dalam Rekonsensi atas biayanya sendiri selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran berita minimal 15 CM x 20 CM, yang isinya berbunyi :

PERNYATAAN MINTA MAAF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Sutarno dkk, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;-----

Dengan ini secara sungguh-sungguh meminta ma'af kepada :-----

Bapak Ir. Dahlan Harahap, dalam hal ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkantor di Jln. Let. Jend. Suprpto No.2 Medan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya dalam mengajukan gugatan, khususnya terhadap orang tersebut di atas yang perkaranya terdaftar dalam register perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN-Stb. Di Pengadilan Negeri Stabat, sehingga penggugat Dalam Rekonpensi tersebut telah mengalami kerugian morill dan materill;-----

Saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali;-----

Stabat,-----

Hormat saya,

Yang Membuat Pernyataan Minta Ma'af

SUTARNO DKK

Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonpensi mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun peninjaun kembali (request civil), serta menjatuhkan putusan dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi :-----

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan penggugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi Untuk Seluruhnya;--
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat Dalam Konpensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 48,8 hektar setempat di kenal dengan Desa Banjar Raya d/h Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;-----
3. Menyatakan Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Dalam Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Gugat Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ganti

rugi materiil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maupun moril kepada Penggugat Dalam Rekonpensi;-----

5. Menghukum Tergugat Tergugat Dalam Rekonpensi untuk meminta ma'af kepada Penggugat Dalam Rekonpensi melalui Surat Kabar atau Harian;---

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun peninjauan kembali (request civil);-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tertanggal 11 April 2012, sedangkan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada tertanggal 18 April 2012 yang isi replik dan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat (Sutiran) Nomor : 01/ TTS/II/2008 tanggal 1 Februari 2008 (tanda bukti P-1);-----
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) Tahun 2009 sektor SKB, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat Kecamatan Padang Tualang, desa /kelurahan Banjar Raya, oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai (tanda bukti P-2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan Landreform Kabupaten Langkat tahun 2002

tanggal 27 Juni 2002 (tanda bukti

P-3);-----

4. Surat Riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Langkat, Februari 2003 (tanda bukti

P-4);-----

5. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat No.

410.12/2/2003 tanggal 27 Februari 2003 (tanda bukti

P-5);-----

6. Berita Acara Peninjauan Lapangan atas permohonan HGU PTPN IV atas tanah

terletak di desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Maret 2006 (tanda

bukti P-6);-----

7. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rappot) kantor Wilayah

Propinsi Sumatera Utara Nomor : 09/PPT/KR/2006 tanggal 24 Maret 2006

(tanda bukti

P-7);-----

8. Surat Kepada Badan Pertanahan Nasional No. 16/HGU/BPN/2006 tanggal 22

Agustus 2006 (tanda bukti

P-8);-----

9. Surat Kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera

Utara No. 578-2878 tanggal 20 September 2007 yang diajukan kepada Direktur

Utama PTPN IV (Pesero) di medan (tanda bukti

P-9);-----

10. Surat Kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera

Utara No. 570-2705 tanggal 24 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Direktur

Utama PTPN IV (Persero) di Medan (tanda bukti

P-10);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Lapangan tanggal 23 Nopember 2010 atas tanah eks

HGU PTPN IV dan menjelaskan areal perbatasan HGU PTPN IV (Pesero)

(tanda bukti

P-11);-----

12. Peta Tanah (Gambar Situasi Hasil Identifikasi Lapangan) dengan luas 301,5

Ha, untuk menunjukkan lokasi tanah perkara dan kaintannya dengan Hak Guna

Usaha PTPN IV (tanda bukti

P-12);-----

13. Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Andalan

Tunas Harapan (KTA-KH) Nomor 26, tanggal 11 Oktober 2010 (tanda bukti

P-13);-----

14. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 1999, dusun PSL, desa

Tebing Tanjung Selamat, kecamatan Padang Tualang (tanda bukti

P-14);-----

alat bukti surat tersebut di atas berupa foto copy telah diberi materai yang cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan telah diberitanda bukti P-1

sampai dengan P-14, kecuali tanda bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10,

P-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya di

persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah

mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah menurut agamanya yang masing-masing yang pada pokoknya sebagai

berikut::-----

1. Saksi MARGIONO :

- Bahwa saksi kenal dengan sebahagian Para penggugat, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak kenal dengan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa seluas 48,8 Ha yang

disengketakan antara Sutarno dan kawan-kawan dengan PTPN IV;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-KH)

yang diketuai oleh Sutarno, dan saksi ikut membuka tanah terperkara / tanah sengketa

sekitar bulan Mei atau Juni 2004 dan menanam lahan tersebut dengan tanaman

pisang, coklat dan karet;-----

- Bahwa saksi tanah sengketa sebelumnya merupakan tanah rawa, dan kemudian

saksi bersama teman-teman lainnya bergotongroyong membuat saluran air (parit

kecil), sehingga sekarang menjadi tanah kering;-----

- Bahwa pada saat membuka tanah yang semula hutan rawa dan tidak ada pihak

manapun yang melarangnya;-----

- Bahwa saksi menerangkan sekitar 24 orang anggota KTA-TH membuka tanah

dan saksi mendapat lahan tanah berperkara sekitar 2 Ha per orang;-----

- Bahwa saksi ada menanam tanaman karet, pisang, coklat di atas tanah sengketa

sekitar 2 (dua) Hektar;-----

- Bahwa tidak ada surat-surat berkenaan dengan tanah sengketa pada saat saksi

mengerjakan tanah tersebut;-----

- Bahwa sekitar tahun 2007 ada yang membeko (mentraktor) tanaman saksi di

lahan tanah sengketa. Akan tetapi saksi tidak tahu siapa dan pihak mana yang

mentraktor tanah dan tanaman saksi;-----

- Bahwa setelah tanaman saksi ditaraktor (beko), ada menanam tanaman sawit

yang saksi dengar sawit tersebut ditanam oleh PTPN IV;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti untung, termasuk dari pihak

Tergugat;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Noak Sembiring dan kelompok tani Gustan Pamah,

dan tidak mengetahui kalau Noak Sembiring dan kelompok Gustan Pamah menerima

ganti untungn dari Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah saksi seluas 2 (dua) hektar dibeko (ditraktor) tersebut

mengakibatkan saksi sangat dirugikan;-----

2. Saksi KUSNAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, dan hanya mengenal Sutarno dan Kliwon, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak kenal dengan Tergugat;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan yang diketuai oleh Sutarno, dan saksi pernah meminta tanah kepada Ketua / Sutarno seluas 2 (dua) Ha tanah hutan rawa dan belum ada surat-surat dan mulai mengusahainya sekitar tahun Mei-Juni 2004 dan menanam tanaman karet sekitar 1000 batang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa antara Sutarno dan kawan-kawan dalam perkara ini, tetapi saksi hanya tahu tanah yang dikuasai oleh saksi ditanah sengketa dalam perkara ini;-----

- Bahwa saksi membuka lahan pada tanah sengketa yang semula hutan rawa dan untuk menjadikan tanah menjadi kering, saksi bersama teman-temannya bergotong-royong membuat saluran air;-----

- Bahwa saudara Nurasit dan Wahidin termasuk orang yang mengerjakan tanah sengketa;-----

- Bahwa Sutarno dan Kliwon tidak ada mengerjakan tanah sengketa, namun tanah dikerjakan adalah tanah disebelah tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat membuka tanah yang semula hutan rawa, tidak ada pihak manapun yang melarang;-----

- Bahwa saksi berhenti mengusahi lahannya setelah tanah dibeko (ditraktor) oleh kebun atau PTPN IV tahun 2007, kemudian saksi melapor pembekoaan tanah tersebut kepada Ketua KTA-TH yaitu Sutarno;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti untung dari Tergugat atau pihak manapun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum membekukan / dieksavator, tidak ada pertemuan dengan pihak kebun /

PTPN (Tergugat);-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Naik Sembiring dan kelompok tani gustan pamah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sangat dirugikan akibat lahan saksi yang

dibekok oleh Tergugat tersebut;-----

3. Saksi SYAMSUDIN LUBIS :

- Bahwa saksi kenal dengan Para penggugat yaitu Sutarno dan Rumanto, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga, dan saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketanya seluas 48,8 Hektar dalam perkara ini antara Sutarno dan kawan-kawan dengan PTPN IV;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan yang diketuai oleh Sutarno, saksi ikut membuka tanah terperkara sekitar bulan Mei atau Juni 2004 dan menanam tanaman karet;-----
- Bahwa saksi membuka lahan yang semula hutan rawa dan untuk menjadikan tanah menjadi kering, saksi bersama teman-temannya bergotongroyong membuat saluran air;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat membuka tanah yang semula hutan rawa, tidak ada pihak manapun yang melarang;-----
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 20 (dua puluh) orang anggota KTA-TH membuka tanah dan mendapat sekitar 2 (dua) hektar per orang;-----
- Bahwa ditanam lahan 2 (dua) hektar tersebut saksi tanami dengan pisang, coklat dan durian dengan modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat-surat pada saat saksi mengerjakan tanahnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2007, PTPN membekok (mentraktor) tanaman yang saksi tanam tersebut, dan hingga kini tanah tersebut tidak dikuasai saksi lagi, dan telah ditanami dengan sawit oleh PTPN IV;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti untung;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Naik Sembiring dan kelompok tani Gustan Pamah;-----

- Bahwa lahan saksi yang ditanami saksi tersebut dan kemudian dibeko tersebut menyebabkan saksi sangat dirugikan;-----

4. Saksi WAGIRAN :

- Bahwa saksi kenal dengan beberapa orang dari Para penggugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak kenal dengan PTPN IV;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketanya dalam perkara ini yaitu tanah seluas 48,8 Hektar terletak di desa Banjaran Raya (dahulu Desa Tebing Tanjung Selamat) Kecamatan Padang Tualang antara Sutarno dan kawan-kawan dengan PTPN IV;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan yang diketuai oleh Sutarno, saksi ikut membuka tanah terperkaranya sekitar bulan Mei-Juni 2004 seluas 2 (dua) hektar dan menanaminya coklat, pisang dan durian;-----

- Bahwa saksi membuka lahan yang semula hutan rawa dan untuk menjadikan tanah menjadi kering, saksi bersama teman-temannya bergotongroyong membuat saluran air;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat membuka tanah yang semula hutan rawa, tidak ada pihak manapun yang melarang;-----

- Bahwa saksi menerangkan sekitar 20 orang anggota KTA-TH membuka tanah dan mendapat sekitar 2 (dua) Hektar per orang;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat-surat pada saat saksi mengerjakan tanahnya, tapi saksi mengetahui bahwa tanah adalah eks HGU PTP VIII sekarang PTPN IV, saksi mengetahui ada tim Kelompok Tani yang mengurus surat-surat permohonan untuk dimiliki Kontak Tani dan saksi juga tahu kelompok tani telah membayar PBB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2007 ada yang membeko (mentraktor) tanaman saksi, pada saat tanah dieksavator / dibeko saksi melihat ada orang dari perusahaan perkebunan PTPN IV datang;-----

- Bahwa saksi menerangkan setelah tanaman saksi ditraktor (beko) oleh PTPN, kemudian lahan tersebut ditanami dengan tanaman sawit;-----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini Sutarno selaku Ketua Kontak Tani Andalan;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti untung;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Naik Sembiring dan kelompok tani gustan pamah.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sangat dirugikan;-----

5. Saksi HASANUDIN LUBIS :

- Bahwa saksi mengenal sebahagian Para penggugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak kenal dengan Tergugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dalam perkara ini yaitu tanah seluas 48,8 Hektar terletak di desa Banjaran Raya (dahulu Desa Tebing Tanjung Selamat) Kecamatan padang Tualang antara Sutarno dan kawan-kawan dengan PTPN IV;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan yang diketuai oleh Sutarno, saksi ikut membuka lahan tanah terperkara sekitar tahun Mei-Juni 2004 dan menanam tanaman coklat dan pisang;-----

- Bahwa saksi membuka lahan yang semula hutan rawa dan untuk menjadikan tanah menjadi kering, saksi bersama teman-temannya bergotongroyong membuat saluran air;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat membuka tanah yang semula hutan rawa, tidak ada pihak manapun yang melarang;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat-surat pada saat saksi mengerjakan tanahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat menerangkan sekitar tahun 2007, pihak PTPN IV membekok (mentraktor)

tanaman saksi tersebut, dan kemudian oleh PTPN IV ditanami dengan sawit;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti untung;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Naik Sembiring dan kelompok tani Gustan Pamah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sangat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;-----

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/desa/kel. Tebing Tanjung Selamat
tertanggal 6 Desember 2006 (tanda bukti
T-1);-----
2. Keputusan Bupati Langkat Nomor : 521.2-269/SK/2006 beserta Lampirannya,
tertanggal 12 Juli 2006 (tanda bukti T-2);
3. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 01/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirannya (tanda bukti
T-3);-----
4. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 02/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirannya (tanda bukti
T-4);-----
5. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 03/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirannya (tanda bukti
T-5);-----
6. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 04/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirannya (tanda bukti
T-6);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV

- dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 05/Leg/DKB-STB/VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti T-7);-----
8. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 06/Leg/DKB-STB/VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti T-8);-----
9. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 07/Leg/DKB-STB/VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti T-9);-----
10. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 08/Leg/DKB-STB/VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti T-10);-----
11. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 09/Leg/DKB-STB/VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti T-11);-----
12. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 10/Leg/DKB-STB/VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti T-12);-----
13. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 11/Leg/DKB-STB/VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti T-13);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV

dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 12/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-14);-----

15. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 13/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-15);-----

16. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 14/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-16);-----

17. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 15/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-17);-----

18. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 16/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-18);-----

19. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 17/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-17);-----

20. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 18/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-20);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV

dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 19/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-21);-----

22. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 20/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-22);-----

23. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 21/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-23);-----

24. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 22/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-24);-----

25. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 23/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-25);-----

26. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 24/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-26);-----

27. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 25/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-27);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV

dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 26/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-28);-----

29. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 27/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-29);-----

30. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 28/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-30);-----

31. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 29/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-31);-----

32. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 30/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-32);-----

33. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 31/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-33);-----

34. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 32/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-34);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV

dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 33/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-35);-----

36. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 34/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-36);-----

37. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 35/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-37);-----

38. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 36/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-38);-----

39. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 37/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-39);-----

40. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 38/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-40);-----

41. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 39/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-41);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 40/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-42);-----

43. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 41/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-43);-----

44. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 42/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-44);-----

45. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 43/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-45);-----

46. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 44/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-46);-----

47. Legalisasi / warmerking Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha PTPN IV
dahulu PTPN VIII dengan ganti untung tanaman Nomor : 01/Leg/DKB-STB/
VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007 beserta lampirnannya (tanda bukti
T-47);-----

48. Berita Acara tertanggal 28 Februari 2008 (tanda bukti
T-48);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 April 2008 Nomor : 593-136/SP/TAPEM/2008

(tanda

bukti

T-49);-----

50. Berita Acara Musyawarah Re-organisasi Kepengurusan Konta Tani Tunas

Harapan (KTA-KH) desa Banjaran Raya yang dulunya wilayah desa Tanjung

Tebing Selamat priode 2010-2016, tertanggal 26 Oktober 2010 (bukti

T-50);-----

Alat bukti surat tersebut di atas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-50, kecuali tanda bukti T -2 dan T-50 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi SUDIRMAN :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Sutarno, dkk karena saksi adalah mantan Sekretaris KTA-TH;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah perkara seluas 48,8 Ha dikelilingi kebun sawit PTPN IV yakni tanah dibelakang pabrik;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yakni bekas HGU PTP VIII sekarang PTPN IV;-----
- Bahwa saksi ada mengerjakan tanah perkara sekitar 2 Ha sekitar Januari 2007 bersama sekitar 20 orang teman-teman saksi;-----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tanpa surat-surat dari Kepala Desa;-----
- Bahwa sebelum mengerjakan tanah, kondisi tanah adalah hutan rawa, akan tetapi saksi melihat ada tanaman coklat dan kopi diatas tanah khususnya dipinggiran dan agak ke bagian bukit tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menanam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan ada yang keberatan dari pihak PTP karena saksi

mengejakan tanah dan menyatakan tanah yang saya kerjakan adalah tanah kebun tetapi

saksi tetap mengerjakan tanahnya;-----

- Bahwa saksi ada berjumpa dengan 1 (satu) orang yang menanam coklat tetapi

saksi tidak mengenalnya karena bukan dari anggota KTA-TH;-----

- Bahwa saksi tidak ada membuat drainase, karena saksi hanya 3 (tiga) bulan

mengejakan tanahnya;-----

- Bahwa saksi mendengar ada pemberian ganti rugi dari PTPN IV tetapi tidak

mengetahui siapa yang menerima ganti rugi;-----

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada sosialisasi tentang ganti rugi tetapi KTA-

TH tidak ada sikap;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar ada Kelompok Tani Gustan Pamah;-----

- Bahwa saksi menjelaskan tanah perkara 48,8 Ha adalah bagian dari tanah seluas

301,5 Ha yang dimohon untuk dikuasai oleh KTA-TH sejak tahun 1998 dan secara

berangsur menduduki/menguasai tanah;-----

- Bahwa saksi telah mengundurkan diri sebagai pengurus dan anggota dari KTA-

TH sejak tahun 2008;

2. Saksi SUTIRAN :

- Bahwa saksi mengenal Kelompok Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH)

dimana Ketuanya adalah Sutarno;-----

- Bahwa saksi mengetahui letak / lokasi tanah perkara / sengketa seluas 48,8 Ha

yang merupakan bagian dari tanah seluas 301,5 Ha;-----

- Bahwa saksi menjelaskan KTA-TH telah membayar PBB diatas tanah seluas 301,5

Ha;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada Kelompok Naik Sembiring, dan saksi

menerangkan tuntutan Kelompok Naik Sembiring bukan diatas tanah seluas 301,5 Ha

dan bukan diatas tanah perkara seluas 48,8 Ha;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengajukan pernah ada sosialisasi ganti rugi dari PTPN IV;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada pemberian ganti rugi dan dilakukan di Kantor PT PN IV Kebun Sawit Langkat dan yang diganti rugi adalah tanam-tanaman;
- Bahwa saksi menerangkan tanah dan tanaman yang diganti rugi bukan diatas tanah seluas 48,8 Ha;-----
- Bahwa saksi menerangkan hanya 1 (satu) orang warganya yakni Sabar Sitepu yang menerima ganti rugi itupun bukan terhadap tanah terperkara;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima ganti rugi adalah masyarakat dari luar Desa Tebing Tanjung Selamat dan ada juga yang bertempat tinggal di Medan, Berastagi, P Batu, dan lain-lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa pada tanggal 1 Oktober 2012, di lokasi tanah sengketa yang dihadiri pihak Para Penggugat dan Tergugat, kemudian didapatkan fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Oktober 2012 dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termuat dalam putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat

telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Maret 2012, dan di dalam jawaban tersebut,

Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

1. Eksepsi *Ex Juri Terti*, dengan alasan :-----

- Bahwa di dalam gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat pada halaman 3 butir 3 dan halaman 4 butir 6, 7, 8 dan halaman 5 angka 16,18, 20, 21, halaman 6 angka 22, 24, , 26, serta halaman 7 butir 33, yang antara lain dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat bahwa adanya permasalahan tentang keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh Tergugat, dan di dalam posita gugatan juga dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat, adanya peran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (butir 26) yang isinya mengirim surat yang ditujukan kepada Tergugat;-----
- Bahwa selanjutnya di dalam posita gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat antara lain dikemukakan bahwa Tergugat yang memberikan ganti rugi kepada penggarap lain (Kelompok Naik Sembiring) yang tidak memiliki hubungan hukum atas tanah seluas 48,8 Ha adalah suatu perbuatan diluar kehendak hukum;-----
- Bahwa di dalam prosedur ganti rugi tanaman/tumbuhan antara pihak Tergugat dengan kelompok tani Naik Sembiring dkk yang melibatkan pemerintah Kabupaten Langkat beserta jajarannya dan pihak DPRD Langkat dan Kanwil BPN Sumatera Utara;-----
- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat ada mengikut sertakan atau melibatkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan Kelompok Naik Sembiring dkk serta menyangkut kepemilikan Tergugat atas tanah seluas 48,8 Ha, maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia Penggugat Penggugat harus juga menggugat Instansi yang mengeluarkan atau menerbitkan HGU yaitu Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Langkat serta Kelompok Naik Sembiring dkk selaku penerima ganti untung atas tanah seluas 48,8 Ha;-----

- Bahwa ternyata orang yang ditarik selaku Tergugat tidak lengkap, di dalam perkara aquo ini karena masih ada pihak lain/pihak ketiga yang terkait atau terlibat yang seharusnya dijadikan sebagai pihak-pihak/tergugat-tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara serta Kelompok Naik Sembiring dkk serta Pemerintah Kabupaten Langkat beserta jajarannya juga pihak DPRD Langkat, sebagai pihak/partij di dalam perkara ini, atau gugatan yang diajukan Penggugat Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh apabila pihak-pihak yang disebutkan diatas dijadikan pihak di dalam perkara ini, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, dengan demikian sewajarnya gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi *Error in Persona*;-----

Eksepsi Diskualifikasi atau gemis *Aanhoedanigheid*, dengan alasan :-----

- Bahwa Penggugat-Penggugat *in casu* Sutarno bukanlah atau tidak lagi sebagai pengurus dan Anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, kabupaten Langkat;-----
- Bahwa jika diperhatikan gugatan yang diajukan Penggugat incasu Sutarno *in Person* jelas ternyata berkualitas atau mengatas namakan dirinya selaku Ketua Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, kabupaten Langkat, sementara itu menurut kenyataannya dia tidak lagi menjabat selaku ketua KTA-TH, maka tindakan yang dilakukan Penggugat khususnya Sutarno dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai diskualifikasi *in person*, karena menurut hukum Sutarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhak dan mempunyai kedudukan hukum mengatas

namakan selaku ketua KTA-TH atau dengan kata lain Sutarno selaku Penggugat tidak memiliki standi in judicio di depan persidangan pengadilan dalam perkara ini, dan tindakan hukum yang dilakukan Penggugat yang telah mengatas namakan dirinya selaku ketua KTA-TH tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

- Bahwa oleh karenanya gugatan sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

3. Tentang Petitum Bertentangan Dengan Posita Gugatan, dengan

alasan :-----

- Bahwa di dalam petitum gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat pada halaman 9 angka 6 (enam) dan angka 9 antara lain dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat bahwa adanya tuntutan untuk mengosongkan tanah terperkara dan tuntutan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya jika diperhatikan secara seksama di dalam gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat didalamnya tidak ada mengemukakan, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan tentang adanya tuntutan mengosongkan tanah terperkara dan tuntutan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di dalam posita gugatannya ;
- Bahwa dengan demikian jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat bertentangan dengan hukum acara perdata, menurut hukum petitum yang bertentangan dengan posita gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (bandingkan putusan Mahkamah Agung No. 1075.K/Sip/1982 bertanggal 8 Desember 1982);-----

oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat

dalam repliknya telah menanggapi sebagai

berikut :-----

1. Eksepsi *Ex* *Juri*

Terti :-----

- Bahwa para penggugat tetap pada dalil gugatannya menyangkut keberadaan HGU Tergugat, karena menurut Penggugat sampai pada didaftarnya gugatn ini ke Pengadilan Negeri Stabat, sepengetahuan Penggugat tidak ada alas hak berupa HGU tergugat seluuas tanah 48,8 ha;-----
- Bahwa ada tidaknya HGU atas tanah perkara diketahui oleh para Penggugat berdasarkan HGU yang diterbitkan BPN No. 16.HGU.BPN.2006, tanggal 22 Agustus 2006;-----
- Bahwa Para Penggugat mengetahui ada ganti tugi yang diberikan Tergugat terhadap penggarap lain berdasarkan surat yang disampaikan oleh Tergugat kepada Ketua Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-KH) yang diketahui Sutarno melalui kuasa hukumnya, oleh karenanya segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan atas tanah perkara adalah tanggungjawab Tergugat, dengan demikian Para Penggugat tidak menarik BPN dan penggarap lain karena menjadi Tergugat dalam perkara a quo;-----

2. Eksepsi *error* *in*

persona :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah pengurus dan anggota Kontak tani Tunas Harapan (KTA-KH) yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta memiliki Akte Notaris telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan Sutarno dikwalifikasi sebagai in

person tidak beralasan oleh karenanya eksepsi Tergugat patut ditolak;-----

3. Eksepsi tentang petitum bertentangan dengan posita :-----

- Bahwa tuntutan uang paksa yang dikemukakan Pengugat sejalan dengan tuntutan pengosongan tanah perkara;-----
- Bahwa antara tuntutan pengosongan dengan tuntutan uang paksa adalah suatu hal yang berjalan secara parallel, dalam hal ini jika Tergugat tidak secara sukarela mengosongkan tanah sengketa, akan berdampak terhadap penguasaan tanah, sebab tanah perkara telah ditanami tanaman sawit;-----
- Bahwa demikian sebaliknya tuntutan uang paksa tidak perlu dilaksanakan jika Tergugat secara sukarela mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Para Pengugat;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut, bukan tentang eksepsi kewenangan mengadili dari pengadilan (eksepsi declinatoire) yang bersifat absolut maupun relatif, maka secara yuridis eksepsi Tergugat harus diputuskan bersama-sama dengan putusan pokok perkara / putusan akhir (vide pasal 163 Rbg jo Yurisprudensi Nomor : 935.K/Sip/1985;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka ke-1 tentang *Ex Juri Terti* atau kurangnya para pihak Tergugat dalam perkara ini (*Prulium Litis Consortium*), sebab yang seharusnya BPN, BPN Propinsi Sumatera Utara, BPN Kabupaten Langkat, kelompok Naek Sembiring dijadikan pihak dalam gugatan Para Pengugat;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat sebagai pihak dalam suatu perkara, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada orang / pihak yang secara *feitelijke* menguasai

barang sengketa, atau adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (vide yurisprudensi : putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 305.K/Sip/1971 tanggal 16 juni 1971, Nomor 1072K/Sip/1983 tanggal 1 Agustus 1983, Nomor 966 K/Sip/1974 tanggal 12 Pebruari 1978, Nomor 4.K/Sip/1958 tanggal 13 desember 1958;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, Para Penggugat dapat menggabungkan subjek atau komulasi subjektif baik sebagai pihak Penggugat ataupun sebagai pihak Tergugat ataupun sebaliknya, dan jika ada perbuatan pihak ketiga / pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tersangkut perkara ini, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan secara terpisah dengan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka ke-1 ini tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka ke-2 tentang *error in persona* yaitu eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;-----

Menimbang, bahwa eksepsi ini tidak bersifat eksepsional, sebab untuk mengetahui apakah Sutarno (Penggugat I) sebagai pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum mengatasnamakan selaku ketua KTA-KH sehingga sebagai pihak dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atau memiliki *standi in judicio* di persidangan pengadilan, haruslah melalui tahapan pembuktian, dengan demikian eksepsi ini sudah masuk lingkup pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka ke-2 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap eksepsi Tergugat angka ke-3 tentang petitum

bertentangan dengan posita gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Para Penggugat pada bagian petitum angka 6 dan angka 9 benar berisi menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah berperkara secara sukarela dan menyerahkan kepada penggugat- penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan kepada Penggugat-penggugat jika Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, dan di dalam posita gugatan Para Para Penggugat memang benar tidak ada dalil sebagaimana petitum angka 6 dan angka 9;-----

Menimbang, bahwa petitum pokok dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sebagai petitum angka 3 atas perbuatan Tergugat yang telah diklalsifikasi Para Penggugat di dalam posita angka ke-34 yaitu secara nyata Tergugat telah melakukan berbagai tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan untuk menguasai tanah berperkara seluas 48,8 Ha, dengan demikian Tergugat tidak mematuhi Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 16/HGU//BPN/2006 tanggal 22 Agustus 2006 serta berbagai pendapat dan sekumpulan Rapat Pemerintah Kabupaten Langkat;-----

Menimbang, bahwa petitum angka 6 dan 9 tersebut bukanlah petitum pokok, tetapi hanya menyangkut aspek pelaksaian putusan (eksekusi) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan sekalipun petitum angka 6 dan 9 tidak dimuatkan dalam perkara a quo, tidaklah secara yuridis menyebabkan gugatan pokok tentang perbuatan melawan hukum secara otomatis / serta merta dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Yurisprudensi / putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang disitir oleh Tergugat tidak dapat diterapkan sebagaimana alasannya seperti tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alasan pertimbangan hukum di atas, Majelis

Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka ke-3 ini tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan / gugatan provisi yang isinya menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas 48,8 (empat puluh delapan koma delapan) Ha dalam keadaan stanvas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi tuntutan / gugatan Provisi Para Penggugat tidak berdasar dan tuntutan tersebut tidak ada urgensinya dan bertentangan dengan ketentuan pasal 191 Rbg / 180 HIR dan bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1070.K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 RGB / 180 HIR mengenal adanya istilah putusan provisional (*provisionele beschikking*) yang merupakan keputusan yang bersifat sementara (*interim award*), sedangkan dalam praktek berkenaan dengan putusan provisional mengacu kepada hukum acara yang terdapat dalam *Reglement op De Rechtsverordering* (R.V) Stb.1847 No. 52 jo 1849 No. 63);-----

Menimbang, bahwa putusan provisional merupakan putusan pendahuluan diluar dari pokok perkara yang bersifat sebagai tindakan pendahuluan atau tindakan sementara yang harus dilakukan untuk menghindari suatu kerugian para pihak ataupun salah satu pihak;-----

Menimbang bahwa menurut pasal 286 R.V, apabila ada gugatan / tuntutan provisional, maka Hakim harus menjatuhkan putusan provisional dengan sistem pemeriksaan dilakukan secara singkat yang harus dijatuhkan hari itu juga (vide pasal 283 RV), akan tetapi dapat juga menunda atau mengundurkan pemeriksaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan kerugian yang besar dan tidak dapat

diperbaiki (vide pasal 285 RV);-----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan di atas, Hakim dapat menjatuhkan putusan provisional dengan amar mengabulkan harus memenuhi syarat yaitu jika adanya kerugian yang diderita atau akan diderita oleh para pihak ataupun salah satu pihak, dalam perkara a quo adalah kerugian bagi pihak

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Sidang Setempat atas objek sengketa, terhadap tanah sengketa seluas 48,8 Ha dikuasai oleh Tergugat dan telah ditanam dengan kelapa sawit pada tahun 2006 dan dalam perawatan pihak Tergugat, dan kalau terhadap tanah sengketa dinyatakan dalam keadaan stanvas justru dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan / gugatan provisi Para Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus dan Anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) yang beralamat di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan padang Tualang, Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa sejak tahun 1995, Para Penggugat yang diketuai oleh SUTARNO ada memperjuangkan kepemilikan atas tanah langsung dikuasai oleh Negara seluas 301,5 ha (tiga ratus satu koma lima hectare) untuk dimiliki terletak di Desa Banjaran Raya (dahulu Desa Tebing Tanjung Selamat), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, ;-----
- Bahwa tanah seluas 301,5 Ha yang diperjuangkan untuk dimiliki oleh Para Penggugat adalah tanah Negara eks (bekas) Hak Guna Usaha (HGU) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama PPN. ANEKA TANAMAN VI (sekarang PT.

Perkebunan Nusantara IV Persero) berkedudukan di Medan, yang telah
berakhir haknya tanggal 15 Juli
1991;-----

- Bahwa sejak terbitnya Hak Guna Usaha tanggal 15 Juli 1966 sampai dengan berakhirnya Hak Guna Usaha tersebut tanggal 15 Juli 1991, Tergugat tidak pernah mengusahai dan atau menguasai tanah seluas 301,5 Ha, hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian hak guna usaha atas tanah yang langsung dikuasai Negara yang semestinya diusahai oleh penerima hak dengan tujuan agar tanah tersebut menjadi tanah produktif dan bermanfaat bagi pembangunan Nasional;
- Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah tersebut, dengan sendirinya status tanah beralih menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, oleh karena mana dengan berakhirnya Hak Guna Usaha atas tanah tersebut, Para Penggugat dan seluruh anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) mengusahai tanah dengan menanam tanaman palawija seperti padi, jagung dan kacang-kacangan dan atau tanaman semusim, serta agar tanah bisa menjadi tanah yang produktif, atas dana swadaya seluruh anggota Kontak Tani Andalan Tunas Harapan (KTA-TH) membangun secara gotong royong drainase (membuat parit) dengan ukuran kedalaman 2 m, lebar 2 m dengan panjang 4,5 km, dan pada saat proses pembangunan drainase sampai dengan selesai tidak ada larangan dari pihak manapun baik oleh pemerintah daerah, dari Tergugat maupun dari pihak-pihak lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memenuhi kewajibannya, Penggugat-Penggugat melalui Pengurus telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin atas tanah seluas 301,5 Ha sejak tahun 1999;-----

- Bahwa terhadap tanah yang telah dikuasai dan diusahakan oleh Para Penggugat seluas 301,5 Ha tersebut, ternyata seluas 48,8 (empat puluh delapan koma delapan) Ha telah diusahai oleh Tergugat sejak tahun 2003 dengan menanam tanaman Kelapa Sawit, dimana tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang, Desa Banjaran Raya (d/h Desa Tebing Tanjung Selamat), dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan PTPN IV Kebun Sawit Langkat;
- Bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan berbagai tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan untuk menguasai tanah perkara seluas 48,8 Ha, dengan demikian Tergugat tidak mematuhi Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 16/HGU/BPN/2006 tanggal 22 Agustus 2006 serta berbagai pendapat dan kesimpulan rapat Pemerintah Kabupaten Langkat, oleh karenanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas 48,8 Ha adalah milik Tergugat yang merupakan bagian dari tanah seluas 301,5 Ha sesuai dengan SHU Nomor 1/desa/kel.Tanjung Tebing tertanggal 6 Desember 2006;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Para Pihak masing-masing mendalilkan

kepemilikan atas objek tanah sengketa maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 BW serta putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 377.K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan siapa pemilik tanah sengketa sesuai dalil para pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 serta 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah yaitu MARGIONO, KUSNAN, SYAMSUDDIN LUBIS, WAGIRAN, HASANUDDIN LUBIS, sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-50 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu SUDIRMAN, dan SUTIRAN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab para pihak, maka permasalahan pokok yang harus dibuktikan adalah :-----

1. Siapakah pemilik tanah sengketa yang terletak tanah seluas 48,8 Ha yang terletak di desa Tebing Selamat, Kecamatan Padang Tualang Binjai Kabupaten Langkat;--
2. Apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan adalah tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, dan tanda bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 di persidangan Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan secara nyata sesuai dengan aslinya, sehingga tanda bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 adalah alat bukti yang tidak sah dan karenanya haruslah dikesampingkan sesuai dengan kaedah hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 701K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, sehingga terhadap tanda bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam memutuskan perkara ini, dan surat bukti yang akan

dipertimbangkan bukti tanda P-2, P-12, P-13 dan P-14;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kepemilikan terhadap Tanah Sengketa, kiranya perlu dipertimbangkan tentang para pihak dalam perkara ini yaitu Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-2 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 yang memuatkan sebanyak 527 wajib pajak dengan menyebut alamat wajib pajak dan alamat objek pajak (tanah), dan bukti P-14 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 yang menerangkan sebanyak 320 wajib pajak dengan menyebut alamat wajib pajak dan alamat objek pajak (tanah);-----

Menimbang, bahwa tanda bukti P-2 menjelaskan wajib pajak yang beralamat di Desa Tebing Tanjung Selamat sebanyak 249 orang, dan alamat tersebut sama desanya dengan alamat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, sedangkan tanda bukti P-14 menjelaskan sebanyak 114 wajib pajak yang beralamat di desa Tebing Tanjung Selamat, yang sama desanya dengan alamat Para Penggugat yang termuat dalam surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencocokan antara nama wajib pajak sebagaimana tanda bukti P-2 dengan Para Penggugat dalam surat gugatan, ternyata RUMANTO (Penggugat II), Sudarto Wibowo (pengugat IV), Bingan (Penggugat VIII), NURADI (Penggugat X), ADI SUGITO (Penggugat XI), TUKINO (Penggugat XII), MISWAN (Penggugat XIV), SUKIMAN (Penggugat XVI), DEVI PERMANA (Penggugat XVII), SUPRIANTO (Penggugat XIX) dan lainnya tidak tercantum dalam tanda bukti P-2;-----

Menimbang, bahwa begitu pula setelah melakukan pencocokan antara bukti P-14 dengan Para Penggugat sesuai dengan gugatan, ternyata diantaranya NIRWAN (Penggugat II), RUMANTO (Penggugat III), SUDARTO WIBOWO (Penggugat IV),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I SUGITO (Penggugat XI), TUKIONO (Penggugat XII)

tidak tercantum di dalam bukti P-14;-----

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa peta identifikasi Lapangan oleh Polres Kabupaten Langkat memetakan bahwa tanah sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan PTPN IV terbagi menjadi 4 areal, yaitu areal I seluas 49,26 Ha (tanah sengketa dalam perkara ini seluas 48,8 Ha dalam surat gugatan), areal II seluas 10,62 Ha, areal III seluas 225,59 Ha, dan areal IV seluas 25,20 Ha;-----

Menimbang, bahwa jika tanda bukti bukti P-2 dan P-14 dikaitkan dengan bukti P- 12 tidak dapat ditentukan secara pasti, wajib pajak yang mana yang membayar pajak atas tanah objek sengketa (areal I seluas 49,26 Ha) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Margiono, Kusnan, Syamsudin Lubis, Wagiran Dan Saksi Hasanuddin Lubis, menerangkan dibawah sumpah pernah mengusahakan tanah sengketa sejak Mei 2004 sebanyak sekitar 20 (dua puluh) atau 24 (dua puluh empat) orang dengan luas tanah sekitar 48,8 Ha hingga di eksavator tahun 2007, begitu pula saksi SUDIRMAN yang diajukan Tergugat, pernah mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 2007 seluas 2 Ha bersama sekitar 20 (dua puluh) orang dengan luas tanah sekitar 48,8 Ha;-----

Menimbang, bahwa saksi Margiono, Kusnan, Syamsudin Lubis, Wagiran, Hasanuddin Lubis, dan saksi SUDIRMAN bersama dengan lainnya yang semuanya berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) orang adalah pihak yang pernah menguasai dan mengusahakan tanah sengketa, namun para saksi ini tidak dijadikan sebagai pihak in casu Pihak Penggugat dalam perkara ini padahal mereka mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Margiono, Kusnan, Syamsudin Lubis, Wagiran, Hasanuddin Lubis dan saksi Sudirman orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 48,8 Ha sebanyak sekitar 20 sampai dengan 24

orang, akan tetapi pihak Penggugat dalam perkara ini sejumlah 44 (empat puluh empat) orang, berarti ada Pengugat-Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa yang dijadikan pihak Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa karena terbukti sebagian Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak pernah menguasai, mengusahakan tanah sengketa, sehingga tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Para Penggugat tersebut dengan Tergugat, sehingga keadaan / komposisi Para Penggugat tersebut secara yuridis tidak memenuhi syarat materiil surat gugatan sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kerugian Penggugat Dalam Rekonsensi derita yang disebabkan perbuatan Tergugat Tergugat Dalam Rekonsensi yang secara sewenang-wenang telah mendiskreditkan / menghina Penggugat Dalam Rekonsensi yang menyatakan Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat Dalam Rekonsensi melakukan penguasaan atas tanah seluas 48,8 hektar dan menanam kelapa sawit dengan cara membersihkan lahan dan membatat tanam-tanaman rakyat anggota KTA-TH di atas tanah seluas 48,8 Ha dimana secara nyata dan fakta tanah seluas seluas 48,8 Ha bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat-Tergugat dr melainkan milik sah dari

Penggugat dr, akibatnya nama baik Peggugat dr selaku perusahaan yang
bonafide dimata masyarakat
tercemar;-----

- Bahwa atas kerugian tersebut Peggugat menuntut Tergugat Tergugat
Dalam Rekonsensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar
Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan harkat dan martabat
Peggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat Dalam Konpensasi selaku
perusahaan perkebunan pemerintah yang
terpercaya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi / Para Peggugat Konpensasi telah
mengajukan jawaban sebagaimana dalam Reliknya tertanggal 11 April 2012, yang
pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Peggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonsensi tetap pada
alasannya bahwa Tergugat Konpensasi / Peggugat Rekonsensi tidak
memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha atas tanah terperkara, sebab
alasa hak berupa HGU No. 1/Desa/Kel.Tanjung Tebing tanggal 6
Desember 2006 sebagaimana yang dikemukakan Terguat Konpensasi /
Peggugat Rekonsensi dalam jawabannya dalam pokok perkara halaman 5
angka 10 patut dipertanyakan;-----
- Bahwa Peggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi tidak pernah
mendiskreditkan / menghina Tergugat Konpensasi / Peggugat Rekonsensi,
jika gugatan Peggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi diartikan suatu
sikap yang keliru, oleh karenanya apa yang dituntut oleh tergugat Konpensasi
/ Peggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi halaman 9 angka I, 1
dan 2 tidak beralasan oleh karenanya patut



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-50 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Sudirman dan Sutiran, sedangkan Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Margiono, Kusnan, Syamsuddin Lubis, Wagiran, dan saksi Hasanudin Lubis;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada bagian Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi syarat materiil surat gugatan, dengan alasan pertimbangan hukumnya karena Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi tidak semuanya menguasai tanah sengketa / objek sengketa, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi yang tidak pernah mengusahakan tanah sengketa tersebut dengan pihak Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa karena alasan pertimbangan hukum gugatan Konpensi adalah menyangkut tentang subjek hukum / pihak dalam gugatan, yaitu mengenai tidak sempurnanya sebahagian Para Penggugat dalam perkara *a quo* atau tidak memenuhi syarat materiil gugatan, sedangkan gugatan pokok antara gugatan Rekonpensi sama dengan gugatan Konpensi sebagaimana petitum gugatan Rekonpensi angka ke-2 yang menyatakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 48,8 Ha, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan

tidak dapat diterima, maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir NIHIL;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan DALAM KONPENSI menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan DALAM REKONPENSI menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat pasal-pasal Rbg dan B.W. (KUHPdata) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan / tuntutan provisi Para Penggugat;-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklaard*);-----

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke veerklaard);-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari KAMIS, tanggal 1 NOPEMBER 2012 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hj. IDA SATRIANI, S.H. M.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 13 NOPEMBER 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BISARA PANJAITAN, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis tsb,

1. Hj. IDA SATRIANI, S.H. M.H.

S O H E, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

BISARA PANJAITAN, Sm.Hk.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 300.000,-
Sidang lapangan	: Rp. 500.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 916.000,-